



PUTUSAN

Nomor 305/Pid.B/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M.Azhari Alias Azhar Bin Amrullah**
2. Tempat lahir : Mandi Angin
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/20 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mandi Angin Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa M.Azhari Alias Azhar Bin Amrullah ditangkap tanggal 5 April 2022

Terdakwa M.Azhari Alias Azhar Bin Amrullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 305/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.Azhari Als Azhar Bin Amrullah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primiar
2. Menyatakan Terdakwa M.Azhari Als Azhar Bin Amrullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primiar
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.Azhari Als Azhar Bin Amrullah dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa dan korban telah melakukan perdamaian secara tertulis;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap seperti tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap seperti apa yang dimohonkan sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa M.AZHARI ALS AZHAR Bin AMRULLAH, pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu pada bulan Maret tahun 2022, bertempat di Desa.Mandi Angin Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, melakukan penganiayaan yang menyebabkan saksi korban FIJRI Bin PIDIN mengalami luka berat . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari korban sedang berada ditempat acara hajatan warga, ketika itu korban sedang berjoget dipanggung beberapa menit kemudian korban merasa leleh dan duduk di dekat speaker panggung kemudian korban didatangi oleh kepala desa mandi angin langsung menarik kerah baju milik korban sambil berkata "pegilah kau dari sini agek aku tinju" namun dilera oleh warga sekitar, kemudian korban pergi dan ingin keluar dari tempat tenda, tiba-tiba datang terdakwa sambil bertanya "apo (apa) hal" lalu korban jawab" dak tek apo-apo (tidak ada apa-apa)" setelah itu terdakwa pergi keluar tenda lebih dulu dari pada korban, pada saat korban ingin turun dari panggung acara, terdakwa mendatangi korban dengan mencabut pisau dari pinggang dan ingin menusuk perut bagian kiri korban namun korban dapat menghindar sehingga mengenai bagian paha sebelah kiri korban kemudian korban berkata kepada terdakwa "Ai kau nujah (ai kamu nusuk)" kemudian terdakwa langsung pergi lalu korban dibawa kepuskesmas Mandi Angin untuk berobat, setelah itu korban dirujuk ke RSUD Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka tusuk dibagian paha sebelah kiri dan dijahit sebanyak 10 (sepuluh) jahitan dan sampai sakarang ini korban susah untuk berjalan setelah itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke polres Musi Rawas Utara .

-----Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 350/007/VER//RSUD.RPT, ter tanggal 07 Maret 2022 yang melakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh dr.Maulia Wisda Era Chresia dari RSUD Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut :

-----Adapun Hasil pemeriksaan yang dilakukan .

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Llg



I. ANAMNESIS.

Seorang laki-laki mengenakan baju berwarna merah muda lengan pendek berwarna hitam dengan lis biru datang ke IGD RSUD Rupit dengan paha kiri terdapat luka yang telah dijahit sebanyak 7 jahitan dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm yang telah dijahit di puskesmas karang Dapo

II. PEMERIKSAAN ISIK.

Kaki ; terdapat luka yang telah dijahit sebanyak 7 jahitan dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm

II. KESIMPULAN.

Berdasarkan temuan diatas seorang laki-laki 24 tahun dengan kesan gizi baik, terdapat luka yang telah dijahit di puskesmas karang dapo sebanyak 7 (tujuh) jahitan dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm yang kemungkinan penyebab trauma tajam atau tumpulnya belum bisa ditentukan karena korban datang ke IGD RSUD Rupit dengan luka yang sudah terjahit.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDIAIR

-----Bahwa terdakwa M.AZHARI ALS AZHAR Bin AMRULLAH, pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu pada bulan Maret tahun 2022, bertempat di Desa. Mandi Angin Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, melakukan penganiayaan yang menyebabkan saksi korban FIJRI Bin PIDIN mengalami luka . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari korban sedang berada ditempat acara hajatan warga, ketika itu korban sedang berjoget dipanggung beberapa menit kemudian korban merasa leleh dan duduk di dekat speaker panggung kemudian korban didatangi oleh kepala desa mandi angin langsung menarik kerah baju milik korban sambil berkata “pegilah kau dari sini agek aku tinju” namun dilerai oleh warga sekitar, kemudian korban pergi dan ingin keluar dari tempat tenda, tiba-tiba datang terdakwa sambil bertanya “apo (apa) hal” lalu korban jawab” dak tek apo-apo (tidak ada apa-apa)” setelah itu terdakwa pergi keluar tenda lebih dulu dari pada korban, pada saat korban ingin turun dari panggung acara, terdakwa mendatangi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mencabut pisau dari pinggang dan ingin menusuk perut bagian kiri korban namun korban dapat menghindar sehingga mengenai bagian paha sebelah kiri korban kemudian korban berkata kepada terdakwa "Ai kau nujah (ai kamu nusuk)" kemudian terdakwa langsung pergi lalu korban dibawa ke puskesmas Mandi Angin untuk berobat, setelah itu korban dirujuk ke RSUD Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka tusuk dibagian paha sebelah kiri dan dijahit sebanyak 10 (sepuluh) jahitan, setelah itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Musi Rawas Utara.

-----Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 350/007/VER//RSUD.RPT, ter tanggal 07 Maret 2022 yang melakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh dr.Maulia Wisda Era Chresia dari RSUD Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut :

-----Adapun Hasil pemeriksaan yang dilakukan .

I. ANAMNESIS.

Seorang laki-laki mengenakan baju berwarna merah muda lengan pendek berwarna hitam dengan lis biru datang ke IGD RSUD Rupit dengan paha kiri terdapat luka yang telah dijahit sebanyak 7 jahitan dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm yang telah dijahit di puskesmas karang Dapo

II. PEMERIKSAAN ISIK.

Kaki ; terdapat luka yang telah dijahit sebanyak 7 jahitan dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm

II. KESIMPULAN.

Berdasarkan temuan diatas seorang laki-laki 24 tahun dengan kesan gizi baik,terdapat luka yang telah dijahit di puskesmas karang dapo sebanyak 7 (tujuh) jahitan dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm yang kemungkinan penyebab trauma tajam atau tumpulnya belum bisa ditentukan karena korban datang ke IGD RSUD Rupit dengan luka yang sudah terjahit.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fitob Abri Bin Pidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kaeadaan sehat dan dapat membetikan ketetapan dimuka penidangan.
- Bahwa saksi menerangkan kalau keterangan saksi dalain BAP pada hari Senin tanggal 08 Maret 2022 semuanya benar.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penganiaan terhadap korban Ijri Bin Pidin;
- Bahwa saksi mengenal korban yang mana korban adalah adalah adik kandung saksi
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, terdakwa adalah sepupu dari saudara ipar saksi
- Bahwa penganiaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 7 maret 2022 sekira pukul 15.00 wib didesa mandi Angin Kecamatan Rawas Ilir Kab.Muratara
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiaan tersebut saksi di telp oleh saksi marsono yang mengatakan adik saksi ditusuk oleh terdaka menggunakan 1 bilah pisau
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka tusuk di bagian paha sebelah kiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara terdakwa dan korban
- Bahwa kronologis kejadian penganiaan tersebut bermula pada hari senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 18.15 Wib saat itu saksi sedang berada dirumah saksi didesa bukit unkul prov jambil tiba tiba saksi mendapat telp dari saksi marsono yang mengatakan fijri ditujah urang kami sekarang lah dipuskesmas kemudian saksi menjawab diapa yang melakukan dan dimana dia ditujah kemudian dijawab saksi marsono yang nujanya terdakwa ditujah ditarup kemudian saksi bertanya kembali berapa jaitan fitri keno kemudian dijawab saksi marsono fijri keno 10 jaitan dan kemudian selang 1 jam saksi kembali menghubungi saksi marsono untuk menanyakan kabar selanjutnya kemdian pada tanggal 8 Maret 2022 saya melaporkan kejadian tersebut

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pihak berwajib Polres Muratara.

- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tindak pidana penganiiaan yang dialami korban adalah sdra Fingki dan sdra eko Saputra.

- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi eko Saputra Bin Sanani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kaeadaan sehat dan dapat membetikan ketetapan dimuka penidangan.

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penganiiaan terhadap korban Fijri Bin Pidin;

- Bahwa penganiiaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 7 maret 2022 sekira pukul 15.00 wib didesa mandi Angin Kecamatan Rawas Ilir Kab.Muratara

- Bahwa saksi melihat dan mengetahui langsung kejadian penganiiaan yang dialami korban

- Bahwa terdakwa melakukan penganiiaan dengan cara menusuk paha sebelah kiri korban Fijri dengan menggunakan 1 bilah pisau

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka tusuk di bagian paha sebelah kiri.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara terdakwa dan korban

- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tindak pidana penganiiaan yang dialami korban adalah sdra Fingki .

- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam kaeadaan sehat dan dapat membetikan ketetapan dimuka penidangan.

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penganiiaan terhadap korban Fijri Bin Pidin;

- Bahwa penganiiaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 7 maret

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



2022 sekira pukul 15.00 wib didesa mandi Angin Kecamatan Rawas Ilir Kab.Muratara

- Bahwa sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban adalah pada saat itu korban fiji berusaha meleraikan terdakwa saat ingin bertengkar dengan sdr Frengki kemudian dia saat saya hendak menusukkan pisau tiba-tiba pisau tersebut mengenai paha bagian kiri fiji sebanyak 1 kali
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah mempunyai masalah dengan saksi korban fiji;
- Bahwa terdakwa mengenal korban fiji sebagai temannya
- Bahwa saat kejadian tersebut yang melihat ada saksi Frengki dan warga sekitar yang datang pada saat acara pesta pernikahan.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa keterangan terdakwa pada penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 350/007/VER//RSUD.RPT, ter tanggal 07 Maret 2022 yang melakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh dr.Maulia Wisda Era Chresia dari RSUD Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut : Adapun Hasil pemeriksaan yang dilakukan ANAMNESIS. Seorang laki-laki mengenakan baju berwarna merah muda lengan pendek berwarna hitam dengan lis biru datang ke IGD RSUD Rupit dengan paha kiri terdapat luka yang telah dijahit sebanyak 7 jahitan dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm yang telah dijahit di puskesmas karang Dapo II. PEMERIKSAAN FISIK, Kaki ; terdapat luka yang telah dijahit sebanyak 7 jahitan dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm

KESIMPULAN Berdasarkan temuan diatas seorang laki-laki 24 tahun dengan kesan gizi baik, terdapat luka yang telah dijahit di puskesmas karang dapo sebanyak 7 (tujuh) jahitan dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm yang kemungkinan penyebab trauma tajam atau tumpulnya belum bisa ditentukan karena korban datang ke IGD RSUD Rupit dengan luka yang sudah terjahit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 7 maret 2022 sekira pukul 15.00 wib didesa mandi Angin Kecamatan Rawas Ilir Kab.Muratara
- Bahwa sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban adalah pada saat itu korban fiji berusaha meleraai terdakwa saat ingin bertengkar dengan sdra Frengki kemudian saat terdakwa hendak menusukan pisau tiba-tiba pisau tersebut mengenai paha bagian kiri korban fiji sebanyak 1 kali
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah mempunyai masalah dengan saksi korban fiji;
- Bahwa terdakwa mengenal korban fiji sebagai temanya
- Bahwa saat kejadian tersebut yang melihat ada saksi Frengki dan warga sekitar yang datang pada saat acara pesta pernikahan.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatanya;
- Bahwa keterangan terdakwa pada penyidik adalah benar;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 350/007/VER//RSUD.RPT, ter tanggal 07 Maret 2022 yang melakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh dr.Maulia Wisda Era Chresia dari RSUD Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut : Adapun Hasil pemeriksaan yang dilakukan ANAMNESIS. Seorang laki-laki mengenakan baju berwarna merah muda lengan pendek berwarna hitam dengan lis biru datang ke IGD RSUD Rupit dengan paha kiri terdapat luka yang telah dijahit sebanyak 7 jahitan dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm yang telah dijahit di puskesmas karang Dapo II.PEMERIKSAAN FISIK, Kaki ; terdapat luka yang telah dijahit sebanyak 7 jahitan dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm
- Kesimpulan Berdasarkan temuan diatas seorang laki-laki 24 tahun dengan kesan gizi baik,terdapat luka yang telah dijahit di puskesmas karang dapo sebanyak 7 (tujuh) jahitan dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm yang kemungkinan penyebab trauma tajam atau tumpulnya belum bisa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan karena korban datang ke IGD RSUD Rupit dengan luka yang sudah terjahit

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Unsur Melakukan Penganiayaan itu menjadikan luka berat:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa M.Azhari Als Azhar Bin Amrullah, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, tidak terlihat ada gangguan ingatan, bahkan dapat dikatakan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dari kondisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa tersebut memenuhi kriteria "Barang Siapa";

Ad. 2. Tentang Unsur "Melakukan Penganiayaan itu menjadikan luka berat";

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MA. RI. yang disebut dengan "Penganiayaan" adalah sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) menyebabkan rasa sakit (Pijn) atau menyebabkan luka sehingga menurut ketentuan pasal 351 ayat (4) KUHP yang dapat disamakan dengan penganiayaan atau "sengaja merusak kesehatan orang lain";

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad tanggal 21 Oktober 1935, 1936 No.125 "opzet itu haruslah ditujukan untuk menimbulkan luka pada tubuh atau

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merugikan kesehatan orang lain. Di dalam surat tuduhan adalah cukup apabila disitu disebut dengan perkataan “penganiayaan”, karena perkataan tersebut bukan saja merupakan suatu kualifikasi, melainkan juga suatu pengertian yang sebenarnya”;

Menimbang, bahwa “menyebabkan perasaan tidak enak” misalnya dapat berupa tindakan mendorong terjun ke kali sehingga basah kuyub, menyiram orang yang berdiri berjam-jam diterik matahari dan sebagainya sedangkan “rasa sakit” (Pijn) misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan seterusnya, kemudian pengertian “luka” misalnya mengiris, menusuk/menikam, memotong dengan pisau sehingga menjadi luka dan seterusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP, yaitu penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan sembuh kembali dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat berupa Visum et Refertum dan keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan, pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Desa Mandi Angin Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Fijri Bin Pidin cara-cara bermula dari korban sedang berada ditempat acara hajatan warga, ketika itu korban sedang berjoget dipanggung, beberapa menit kemudian korban merasa lelah dan duduk di dekat speker panggung kemudian korban didatangi oleh kepala desa mandi angin langsung menarik kerah baju milik korban sambil berkata “pegilah kau dari sini agek aku tinju” namun dilerai oleh warga sekitar, kemudian korban pergi dan ingin keluar dari tempat tenda, tiba-tiba datang terdakwa sambil bertanya “apo (apa) hal” lalu korban jawab” dak tek apo-apo (tidak ada apa-apa)” setelah itu terdakwa pergi keluar tenda lebih dulu dari pada korban, pada saat korban ingin turun dari panggung acara, terdakwa mendatangi korban dengan mencabut pisau dari pinggang dan ingin menusuk perut bagian kiri korban namun korban dapat menghindar sehingga mengenai bagian paha sebelah kiri korban kemudian korban berkata kepada terdakwa “Ai kau nujah (ai kamu nusuk)” kemudian terdakwa langsung pergi lalu korban dibawa kepuskesmas Mandi Angin untuk berobat, setelah itu korban dirujuk ke RSUD Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka tusuk dibagian paha sebelah kiri dan dijahit sebanyak 10 (sepuluh) jahitan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Melakukan Penganiayaan itu menjadikan luka berat tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena terdakwa telah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum kemudian Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair Penuntut Umum, yaitu Melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primair tersebut dalam dakwaan Subsidair ini dan selanjutnya majelis hakim berpendapat unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair ini telah pula terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain (Drs, Adami Chzawi, SH , Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, ed. Revisi, cet. 2 PT. Raja Grafindo Persada 2002, Hal.10);

Menimbang, bahwa kesengajaan disini berupa sebagai maksud atau Opzet Als Oogmerk, disamping harus ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan pada akibatnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan disini diartikan sebagai suatu perbuatan yang kongkret yang pada umumnya perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh ;

Menimbang, bahwa luka diartikan terdapatnya/terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya;



Menimbang, bahwa sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan ;

Menimbang, bahwa apakah unsur penganiayaan terbukti atau tidak akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu : Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat berupa Visum et Refertum dan keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan, pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Desa.Mandi Angin Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Fijri Bin Pidin cara-cara bermula dari korban sedang berada ditempat acara hajatan warga, ketika itu korban sedang berjoget dipanggung beberapa menit kemudian korban merasa leleh dan duduk di dekat speker panggung kemudian korban didatangi oleh kepala desa mandi angin langsung menarik kerah baju milik korban sambil berkata "pegilah kau dari sini agek aku tinju" namun dilerai oleh warga sekitar, kemudian korban pergi dan ingin keluar dari tempat tenda, tiba-tiba datang terdakwa sambil bertanya "apo (apa) hal" lalu korban jawab" dak tek apo-apo (tidak ada apa-apa)" setelah itu terdakwa pergi keluar tenda lebih dulu dari pada korban, pada saat korban ingin turun dari panggung acara, terdakwa mendatangi korban dengan mencabut pisau dari pinggang dan ingin menusuk perut bagian kiri korban namun korban dapat menghindari sehingga mengenai bagian paha sebelah kiri korban kemudian korban berkata kepada terdakwa "Ai kau nujah (ai kamu nusuk)" kemudian terdakwa langsung pergi lalu korban dibawa kepuskesmas Mandi Angin untuk berobat, setelah itu korban dirujuk ke RSUD Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka tusuk dibagian paha sebelah kiri dan dijahit sebanyak 10 (sepuluh) jahitan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 350/007/VER//RSUD.RPT, ter tanggal 07 Maret 2022 yang melakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh dr.Maulia Wisda Era Chresia dari RSUD Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai berikut : Adapun Hasil pemeriksaan yang dilakukan ANAMNESIS. Seorang laki-laki mengenakan baju berwarna merah muda lengan pendek berwarna hitam dengan lis biru datang ke IGD RSUD Rupit dengan paha kiri terdapat luka yang telah dijahit sebanyak 7 jahitan dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm yang telah dijahit di puskesmas karang Dapo II.PEMERIKSAAN FISIK, Kaki ; terdapat luka yang telah dijahit sebanyak 7 jahitan dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN Berdasarkan temuan diatas seorang laki-laki 24 tahun dengan kesan gizi baik,terdapat luka yang telah dijahit di puskesmas karang dapu sebanyak 7 (tujuh) jahitan dengan ukuran 4 cm x 0,5 cm yang kemungkinan penyebab trauma tajam atau tumpulnya belum bisa ditentukan karena korban datang ke IGD RSUD Rupit dengan luka yang sudah terjahit, maka dengan demikian Unsur Melakukan Penganiayaan telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP maka berdasarkan alat bukti yang sah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan terdakwa yaitu berupa alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban membuat korban mengalami luka.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakibatkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa .penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa dan Majelis hakim melihat tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terhadap terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa penuntut umum tidka mengajukan barang bukti dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP , undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M.Azhari Als Azhar Bin Amrullah, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum tersebut;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa M.Azhari Als Azhar Bin Amrullah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami, Lina Safitri Tazili, S.H, sebagai Hakim Ketua , Verdian Martin, S.H. , Amir Rizki Apriadi, S.H., Mm masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARLINAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh M.Hasbi SI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Verdian Martin, S.H.

Lina Safitri Tazili, S.H

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M

Panitera Pengganti,

MARLINAWATI

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16